


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**







UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132	Nomor	: SPMI.KEB.01.00.00
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 01 (satu)
		Tanggal Revisi	: 25 Agustus 2022
	Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal	Halaman	: 1 dari 38

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim Penyusun		16/09/2022
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wkl Rektor		20/09/2022
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M.Si	Ketua LPM		27/09/2022
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		29/09/2022
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M Kom	Ketua LPM		30/09/2022

TIM PENYUSUN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum

Ketua Tim

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

Sekretaris

Novalina Sembiring, S.Pd, M.Hum

Anggota

Ir. Oloan Sitohang, MT
Dr. Miska Irani Tarigan, MM
Tonni Limbong, S.Kom, M.Kom
Dr. Surya Abadi Sembiring, M.Si
Dra. Rosa Maria Simamora, M.Hum
Bertrand Silverius Sitohang, SH, M.H

Sekretariat

Yohana Putri Dayana Tarigan, S.Pd
Bahari Bonatua Tamba, SH



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
NOMOR: 0576/UKST/G.16/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan Mutu Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas, maka Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas perlu direncanakan dan disusun secara berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Katolik Santo Thomas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan tersebut sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan mutu Internal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Santo Thomas No. 0271/YST/D.12/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
8. Keputusan Yayasan Nomor 0654/YST/G.16/08/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Periode 2022-2027.
9. Keputusan Yayasan No. 0247/YST/D.12/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Katolik Santo Thomas



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

10. Keputusan Rektor Nomor 1686/UKS/G.16/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas

Memperhatikan : Surat Senat Universitas Nomor 0579/UKS-SENAT/A.52/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Persetujuan Senat Universitas atas Dokumen Mutu Universitas Katolik Santo Thomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas;
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas terdiri dari **Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu**;
- Ketiga : Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas, sekaligus menjadi pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Desember 2022



Rektor,


Prof. Dr. Maldin Gultom, SH, M.Hum

NIDN : 0104086601



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Senat Universitas Katolik Santo Thomas
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
6. Para Kepala Bagian di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
8. Pertinggal

SAMBUTAN REKTOR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Berkat dan RahmatNya sehingga Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dinamika perubahan dan berbagai isu global menuntut Universitas Katolik Santo Thomas dituntut harus berbenah diri agar dapat meningkatkan daya saing, baik di tataran lokal maupun nasional. Universitas Katolik Santo Thomas membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0 melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Universitas Katolik Santo Thomas harus berbasis mutu pada seluruh sistem pengelolaan kampus.

Pembenahan mutu secara internal Universitas Katolik Santo Thomas harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas, sehingga dapat membawa Universitas Katolik Santo Thomas menjadi universitas yang diminati, baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia.

Semoga dengan dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan mutu Universitas Katolik Santo Thomas dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terimakasih kepada tim penyusun dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan.

Semoga pengorbanan Tim Penyusun Dokumen Mutu yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dapat bermanfaat demi pengembangan Universitas Katolik Santo Thomas.

 22 Desember 2022
Medan,
Rektor

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum
NIDN : 0104086601

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Kebaikannya sehingga dokumen Buku Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Santo Thomas ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan revisi atas dokumen dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2017.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa SPMI merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada jalur formal dan jalur non formal. Maka Penjaminan Mutu di Universitas Katolik Santo Thomas menjadi wajib dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dengan Dokumen Kebijakan Mutu ini menyatakan komitmen Universitas Katolik Santo Thomas dalam melaksanakan dan menjaga mutu Pendidikan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang sering juga disebut siklus PPEPP.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas menyusun dokumen SPMI yang akan diimplementasikan di Universitas Katolik Santo Thomas. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Tambahan yang disusun dalam 4 buku yaitu Buku Kebijakan Mutu SPMI, Buku Manual Mutu Penelitian SPMI, Buku Standar Mutu SPMI, dan Buku Formulir Mutu SPMI.

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih juga kepada teman-teman Tim Penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu dalam penyusunan dokumen SPMI Universitas Katolik Santo Thomas.

Medan, 30 September 2022

Ketua Tim Penyusun,



Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

NIDN: 0124126801

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
KATA SAMBUTAN REKTOR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS.....	1
I.1. Sejarah.....	1
I.2. Visi.....	4
I.3. Misi.....	4
I.4. Tujuan.....	5
BAB II. LATAR BELAKANG, TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP, dan AZAS KEBIJAKAN SPMI.....	6
II.1. Latar Belakang Kebijakan SPMI.....	6
II.2. Tujuan Kebijakan SPMI.....	7
II.3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	8
II.4. Prinsip dan Azas Kebijakan SPMI.....	9
BAB III. GAMBARAN UMUM, KONSEP, TUJUAN dan PRINSIP- PRINSIP IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU.....	11
III.1. Gambaran Umum Penjaminan Mutu Internal.....	11
III.2. Konsep Penjaminan Mutu Internal.....	11
III.3. Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu Internal....	12
III.4. Prinsip-Prinsip Implementasi Penjaminan Mutu Internal.....	13
BAB IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	14
IV.1. Kebijakan SPMI	14
IV.2. Pernyataan Mutu	15
IV.3. Manajemen PPEPP	15
IV.4. Kelembagaan	18
IV.5. Implementasi Kebijakan SPMI Unika Santo Thomas	21
IV.6. Struktur Informasi Dokumentasi SPMI Unika Santo Thomas.....	23
BAB V. DAFTAR ISTILAH dan DEFINISI.....	25
BAB VI. DAFTAR STANDAR SPMI.....	29
REFERENSI.....	31

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, dan TUJUAN

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

I.1. Sejarah

Tanggal 24 April 1984 adalah hari bersejarah karena pada tanggal tersebut merupakan tonggak awal berdirinya sebuah universitas sebagai perguruan tinggi katolik di kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Keuskupan Agung Medan Nomor 371/Y/KA/1984 yang sekarang dikenal dengan nama Universitas Katolik Santo Thomas, setelah Kopertis Wilayah I menyetujui berdasarkan Surat Persetujuan dengan Nomor 091/SK/Kop.I tanggal 23 April 1984, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0387/0/1986, tanggal 22 Mei 1986. Berdirinya Universitas ini merupakan hasil rapat-rapat para Uskup dan hasil pengkajian panitia yang sengaja diangkat untuk mempelajari kemungkinan berdirinya Universitas tersebut di kota Medan.

Berdirinya Universitas Katolik Sumatera Utara diilhami akan kebutuhan adanya sebuah universitas berhubungan dengan keberadaan perguruan katolik di Sumatera Utara. Pada permulaan bulan Nopember 1956, Seminari Tinggi Filsafat - Teologi (STFT) didirikan di Keuskupan Agung Medan, Rektor pertama ialah Pastor Dr. Golzavus H. Snijders. STFT didirikan atau dikhususkan untuk pembinaan calon-calon imam (bangsa Indonesia), terutama untuk Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Pontianak (Kalimantan Barat) dan Keuskupan Sibolga. Kemudian, pada tanggal 16 Mei melalui rapat Bersama antara para Uskup se-Sumatera (Medan, Sibolga, Padang), Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni mendirikan ASM Budi Murni yang berkedudukan di Jalan Timor No. 34 Medan, dengan berdasarkan izin operasional NO. 006/PP/Kop.I.1982 dan selanjutnya memperoleh status terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0669/0/1984.

Pada tahun 1977 dalam Rapat Diosesan diambil keputusan "Perlu diusulkan agar Seminari Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) diakui dan disamakan ijazahnya dengan Perguruan Tinggi Pemerintah". Artinya supaya STFT didaftarkan secara resmi sebagai Sekolah Tinggi pada Kopertis. Namun pengakuan sebagai Perguruan Tinggi dan pengakuan Ijazah dapat diperoleh juga kalau didirikan Universitas Katolik, dan STFT menjadi Fakultas Filsafat-Teologi. Dalam rapat Diosesan 1982 soal Sekolah Tinggi dan Universitas dibicarakan lagi. Dalam Notulen Rapat itu terdapat nota yang berbunyi: "Dirasakan perlu adanya Universitas Katolik di Keuskupan Agung Medan". Menampung aspirasi tersebut, Uskup Agung Medan membentuk Panitia yang diserahi tugas adalah mempelajari kemungkinan mendirikan Universitas Katolik dan konsekwensinya. Berdasarkan hasil penelitian Panitia tersebut, Uskup Agung Medan Memutuskan untuk mendirikan Universitas. Dengan Surat Persetujuan Kopertis Wilayah I NO. 091/SK/Kop.I tentang Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan pada tanggal 23

April 1984, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara resmi berdiri sebagai pengembangan ASM Budi Murni yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Fakultas Ekonomi yang terdiri dari Jurusan Manajemen Perkantoran D-3, Manajemen S-1 dan Akuntansi S-1.

Kemudian pada Tahun Akademik 1986/1987 berdiri Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Jurusan Budi Daya Pertanian dan Sosial Ekonomi Pertanian memperoleh Status Terdaftar sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0441/0/1987. Tahun akademik 1993/1994 Unika Santo Thomas dikembangkan dengan menambah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Jurusan Matematika, Program Studi Matematika untuk Jenjang Program S1 Status Terdaftar berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 112/D/O/1993 tanggal 11 September 1993. Pada tahun 1994 FMIPA dikembangkan dengan pembukaan Program Studi Matematika D3 sesuai Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud RI NO. 223/DIKTI/Kep/1994 tanggal 19 Agustus 1994. Dua tahun berikutnya, pada tahun 1996 ditambah dengan penyelenggaraan program studi, yaitu Program Studi Akuntansi D3 dengan status Terdaftar berdasarkan SK. Dirjen Dikti No. 453/DIKTI/Kep/1996 tanggal 6 September 1996, sedangkan Program Studi Ilmu Komputer S1 dan Ilmu Komputer D3 masih dalam proses. Pada tahun 1996, dua Program Studi Ilmu Komputer S1 dan Ilmu Komputer D3 di bawah binaan FMIPA diusulkan pembukaannya. Pada tahun 1998, Program Studi Ilmu Komputer S1 memperoleh status Terdaftar berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 294/ DIKTI/Kep/1998, tanggal 14 Agustus 1998. Sejak tahun 2000, Program Studi Ilmu Komputer yang selama ini di bawah binaan FMIPA telah beralih menjadi Fakultas Ilmu Komputer. Disamping Program Studi Ilmu Komputer S1, ada 3 (tiga) Program Studi baru, yakni Sistem Informasi - S1, Manajemen Informatika D3 dan Komputerisasi Akuntansi D3 di bawah binaan Fakultas Ilmu Komputer.

Pada tahun 1990 Fakultas Filsafat dan Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Perkantoran D3 memperoleh Status Diakui berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 006/0/1990 tanggal 4 Januari 1990. Pada tahun 1992, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen S1 ; Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pertanian, Fakultas Sastra Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris memperoleh status Diakui berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0195/0/1992, tanggal 16 April 1992. Pada periode yang sama, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Perkantoran D3 dan Fakultas Filsafat Program Studi Filsafat Agama S1 memperoleh Status disamakan berdasarkan SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 223/DIKTI/Kop/1992, tanggal 1 Juni 1992. Pada tahun 1994, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 dan Fakultas Pertanian Program Studi Budidaya Pertanian S1 memperoleh status Diakui berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI No. 32/DIKTI/Kep/1994 tanggal 8 Januari 1994. Pada periode yang sama, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum S-1 dan Fakultas Pertanian Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian S-1 memperoleh status Diakui

berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI No. 185/DIKTI/Kep/1994 tanggal 9 Juli 1994. Pada periode yang sama juga, 3 (tiga) Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris S1 dan Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pertanian S1.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Studi Jenjang Sarjana, Program Studi Filsafat Agama Katolik S1 pada Fakultas Filsafat telah Terakreditasi berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud No. 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998. Desember 1998, Program Studi Manajemen S1 dan Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Agronomi S1, Sosial Ekonomi Pertanian S1 dan Teknologi Hasil Pertanian S1 pada Fakultas Pertanian, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris pada Fakultas Sastra S1 dan Program Studi Ilmu Hukum S1 pada Fakultas Hukum memperoleh status Terakreditasi berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi Depdikbud Nomor: 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998. Pada tahun 2000, Program Studi Teknik Sipil S1 Pada Fakultas Teknik memperoleh status Terakreditasi berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi No. 021/BAN-PT/VII/2000 tanggal 31 Agustus 2000. Pada periode tahun 2002-2005, Program Studi yang telah Terakreditasi adalah Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian S1, Teknologi Hasil Pertanian S1, Manajemen S1, Bahasa dan Sastra Inggris S1, Ilmu Hukum S1, Agronomi S1, Akuntansi S1, Akuntansi D3, Manajemen Perkantoran D3, dan Filsafat Agama Katolik S1, Pada tahun 2010, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara menambah satu fakultas lagi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang membina 4 (empat) Program Studi, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1, Pendidikan Matematika S1 dan Pendidikan Bahasa Inggris S1.

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara merupakan pengembangan diri Akademik Sekretaris dan Manajemen (ASM) Katolik Budi Murni yang berdiri mulai 16 Mei 1980, dengan surat izin operasional dari Kopertis Wilayah I Nomor: 066/PP/KOP.I/1982. Selanjutnya pada tahun 1984, ASM Katolik Budi Murni memperoleh status terdaftar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 069/0/1984. Kemudian Keuskupan Agung Medan mengembangkan ASM Katolik Budi Murni menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan surat persetujuan Kopertis Wilayah I Nomor: 091/SK/KOP.I/1984 pada tanggal 23 April 1984, yang berlokasi di Jl. S. Parman 107, Medan. Pada periode ini, Fakultas Ekonomi membina Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi. Jurusan Manajemen terdiri dari 2 (dua) program studi, yaitu Program Studi Manajemen Perkantoran D3 dan Program Studi Manajemen S1. Jurusan Akuntansi terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Akuntansi D3 dan Program Studi Akuntansi S1. Pada tahun 1986, Program Studi Manajemen S1 dan Program Studi Akuntansi S1 memperoleh status terdaftar dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0387/0/1986. Program Studi Manajemen Perkantoran D3 memperoleh status

diakui dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 006/0/1990 tanggal 4 Januari 1990. Tahun 1996, Fakultas Ekonomi membuka Program Studi Akuntansi D-3 dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 453/DIKTI/Kep/1996.

Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara memiliki lambang berupa Salib bermahkota perisai yang melambangkan Pancasila dan Kekatolikan dengan bagian-bagian yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Perisai bersegi lima**, melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
2. **Salib bermahkota** melambangkan ciri lulusan yang bermoral ke-Katolikan.
3. **Lilin menyala** melambangkan ciri lulusan yang berpengetahuan tinggi.
4. **Ujung tangan** berarti lambing keterampilan bekerja
5. **Padi dan kapas** yang menggapit buku lambing peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kajian ilmu pengetahuan
6. **Warna dasar kuning** memberi arti bahwa Universitas Katolik Santo Thomas adalah bagian tugas pengabdian Keuskupan Agung Medan ditengah-tengah masyarakat.
7. **Motto "Omnibus Omnia"** berarti bahwa Universitas Katolik Santo Thomas untuk semua tanpa membedakan suku, agama, dan tingkat sosial serta perangkat pembeda lainnya.



I.2. Visi

Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani.

I.3. Misi

Misi Unika Santo Thomas adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

I.4. Tujuan

Tujuan pendidikan Unika Santo Thomas adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
- b. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
- c. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
- d. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
- e. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma

BAB II

LATAR BELAKANG, TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN AZAS KEBIJAKAN SPMI


II.1. Latar Belakang Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2022 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Universitas Katolik Santo Thomas. Sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT, LAM, atau Lembaga Akreditasi Internasional melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi/lembaga. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT, LAM, atau Lembaga Akreditasi Internasional untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan Akuntabilitas, Evaluasi, Akreditasi dan Otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* (empat sisi) sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* seperti pada Gambar II.1.



Gambar II.1. Tetrahedron sebagai prinsip dasar pengelolaan pendidikan tinggi

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di Universitas Katolik Santo Thomas, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

II.2. Tujuan Kebijakan SPMI

Universitas Katolik Santo Thomas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu Universitas Katolik Santo Thomas secara berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Karena itu, kebijakan SPMI Universitas Katolik Santo Thomas mempunyai tujuan:

1. Membantu semua pemangku yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai atau merealisasikan visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas;
2. Merumuskan peran dan tanggung jawab semua unit dalam melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran;
3. Merancang dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas;
4. Memenuhi dan memperoleh peringkat akreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Kebijakan SPMI Universitas Katolik Santo Thomas perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat terlaksana sesuai visi misi dan tujuan Universitas Katolik Santo Thomas. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI Unika Santo Thomas dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai komitmen Universitas Katolik Santo Thomas untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui penjaminan mutu internal untuk mewujudkan visi dan misi,

- serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas secara ringkas, padat, dan utuh;
 3. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 4. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar (Standar Nasional dan Standar Tambahan), Manual SPMI, dan Formulir SPMI di Universitas Katolik Santo Thomas dalam rangka meningkatkan mutu SPMI Universitas Katolik Santo Thomas;
 5. Membuktikan bahwa SPMI Universitas Katolik Santo Thomas telah terdokumentasikan.

II.3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Unika Santo Thomas mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan SPMI Unika Santo Thomas berlaku untuk semua unit di Universitas Katolik Santo Thomas, yaitu : Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kebijakan SPMI diimplementasikan dalam Manual SPMI Universitas Katolik Santo Thomas yang berkaitan dengan tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar SPMI.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

Tahap penetapan standar merupakan tahapan pertama dari Standar SPMI bidang akademik dan non akademik dirancang, disusun dan dirumuskan di tingkat Institusi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc serta masukan dari unit kerja hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan standar merupakan tahapan kedua dari isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas yaitu Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Tahap Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Katolik Santo Thomas yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu satu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan SPMI

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI.

Evaluasi hasil implementasi SPMI dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya pimpinan LPM melaporkan kepada pimpinan universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian Standar SPMI merupakan tahapan keempat dari isi standar yang dilaksanakan di tingkat Fakultas, Lembaga, Biro, Program Studi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus-menerus.

5. Tahap Peningkatan Standar

Tahap Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan terakhir dari pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI yang baru untuk dilaksanakan pada siklus di tahun akademik berikutnya.

Peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada Ketua LPM dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu yang baru.

II.4. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

SPMI Universitas Katolik Santo Thomas Santo Thomas dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud Penetapan adalah institusi dan semua unit di bawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual-manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap Pelaksanaan, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

1. *Quality first*, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholder-in*, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*;
3. *The next process is our stakeholders*, yaitu setiap elemen yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Katolik Santo Thomas, harus menganggap orang lain yang

menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan;

4. *Speak with data*, yaitu setiap pelaksana pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data, bukan berdasarkan rekayasa;
5. *Upstream management*, yaitu semua pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Pada tahap Evaluasi, setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi perlu dilakukan upaya preventif maupun korektif sebagai upaya dari tahapan Pengendalian. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tindakan yang dilakukan tersebut dalam siklus PPEPP disebut dengan Peningkatan.

Azas dalam melaksanakan kebijakan SPMI berorientasi pada;

1. *Azas kualitas*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, *output* dan *outcome*;
2. *Azas akuntabilitas*, yaitu bahwa dalam setiap pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
3. *Azas transparansi*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja;
4. *Azas kemandirian*, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar;
5. *Azas manfaat*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
6. *Azas kebersamaan*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan lembaga;
7. *Azas kesetaraan*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang *egaliter*;
8. *Azas hukum*, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;

BAB III

GAMBARAN UMUM, KONSEP, TUJUAN, DAN PRINSIP-PRINSIP IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU

III.1. Gambaran Umum Penjaminan Mutu

Universitas Katolik Santo Thomas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu, sosialisasi standar mutu, bantuan teknis pendampingan implementasi pelaksanaan SPMI, umpan balik (*feedback*) *stakeholder*, Audit Mutu internal, evaluasi kinerja fakultas dan program studi serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menciptakan budaya mutu di Universitas Katolik Santo Thomas. Peningkatan mutu memerlukan usaha, komitmen dan kerjasama para pengelolanya, serta segenap warga kampus untuk kemajuan dan peningkatan kualitas Universitas Katolik Santo Thomas.

Oleh karena itu, Universitas Katolik Santo Thomas terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk revitalisasi SPMI Universitas Katolik Santo Thomas. Hal ini perlu dilakukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas dapat berjalan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas dapat mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas.

Visi, misi dan tujuan Unika Santo Thomas merupakan arah dan landasan bagi Unika Santo Thomas untuk mencapai tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Unika Santo Thomas akan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

III.2. Konsep Penjaminan Mutu Internal

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di Unika Santo Thomas dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek *input, process, output* dan *outcome*.
2. Mutu pendidikan tinggi di Unika Santo Thomas bersifat dinamis dalam arti bahwa Unika Santo Thomas mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta

- realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Unika Santo Thomas juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan database, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat, baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas.
3. Sistem penjaminan mutu di Unika Santo Thomas dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang ditetapkan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.
 4. Penjaminan mutu internal di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, manual mutu akademik, standar akademik, serta peraturan akademik.
 - b. bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - c. bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap fakultas dan program studi.
 - d. bahwa fleksibilitas kurikulum dalam mengakomodir minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah lintas fakultas dan atau program studi.
 - e. relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
 - f. Pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
 5. Penjaminan Mutu Internal pendidikan tinggi di Universitas Katolik Santo Thomas merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan universitas, fakultas, program studi, tenaga kependidikan dan dosen.
 6. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan Unika Santo Thomas.

III.3. Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu Internal

Tujuan umum implementasi SPMI Universitas Katolik Santo Thomas adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance* (GUG).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders*.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPM).
6. Melakukan *benchmarking* untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan dan implementasi SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yaitu:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu internal.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk pencapaian standar.

III.4. Prinsip-Prinsip Implementasi

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI-continuous quality improvement*)
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan azas dalam SPMI.
4. Memberi kebebasan kepada unit pelaksana kegiatan akademik dan non akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institusi.

Prinsip tersebut di atas tercermin antara lain:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi, serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkelanjutan. Manajemen mutu harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan yang dilembagakan dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan lain-lain).

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

IV.1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI periode 2022-2027 meliputi bidang akademik dan non akademik, yang secara umum sebagai berikut:

1. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan Standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Santo Thomas kemudian secara periodik dilakukan evaluasi.
2. Program pendidikan akademik di Universitas Katolik Santo Thomas diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, memiliki kemampuan adaptasi yang baik, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berwawasan keilmuan, kristiani, dan nasionalis.
3. Pengelolaan bidang akademik senantiasa dilakukan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan *stakeholders*.
4. Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan.
5. Pengembangan jangka menengah dan jangka panjang diarahkan untuk membuat Universitas Katolik Santo Thomas menjadi institusi yang sehat di tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar akademik di tingkat regional, nasional, dan internasional.
6. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas dirancang fokus pada pembelajaran terhadap mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan (*problem-based learning*), hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan secara berkelanjutan.
7. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik, dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk percepatan Universitas Katolik Santo Thomas menjadi universitas yang unggul.
8. Peningkatan mutu akademik di Universitas Katolik Santo Thomas didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan *inquiry* terhadap akar masalah, dan strategi penyelesaiannya.

- b. Metode pembelajaran yang dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global, serta menjunjung nilai-nilai moral.
 - c. Pendekatan multidisiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah yang nyata di masyarakat.
 - d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan, dan kearifan lokal.
 - e. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
 - f. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, kolaboratif, produktif, akuntabel, dan transparan.
9. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan produktivitas.
 10. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis pada pemecahan masalah yang terdapat di masyarakat, baik lokal, nasional dan internasional.
 11. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui ketentuan yang berlaku.
 13. Program studi yang potensial, bisa dikembangkan ke taraf mutu nasional dan internasional.

IV. 2. Pernyataan Mutu

“Excellence Service”

IV.3. Manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP)

1. Penetapan Standar SPMI

Universitas Katolik Santo Thomas melakukan penjaminan mutu secara terintegrasi, berjenjang, dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan mutu pada tingkat universitas tertuang dalam wujud rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Katolik Santo Thomas. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita dan keinginan luhur pendiri Universitas Katolik Santo Thomas sebagai bentuk kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan perubahan yang dinamis baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
- b. Penyusunan Standar SPMI Universitas Katolik Santo Thomas mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta Standar Tambahan di luar SN-Dikti yang ditetapkan oleh universitas, secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diacu sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang mencakup delapan standar Nasional Pendidikan, delapan standar Penelitian dan delapan standar pengabdian kepada masyarakat.
1. Standar Pendidikan terdiri dari :
 - a. standar kompetensi lulusan
 - b. standar isi pembelajaran
 - c. standar proses pembelajaran,
 - d. standar penilaian pembelajaran,
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan,
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran,
 - g. standar pengelolaan pembelajaran, dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
 2. Standar Penelitian terdiri dari:
 - a. standar hasil penelitian
 - b. standar isi penelitian
 - c. standar proses penelitian,
 - d. standar penilaian penelitian,
 - e. standar pelaksana penelitian,
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian,
 - g. standar pengelolaan penelitian, dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 3. Standar Penelitian terdiri dari:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat,
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Standar perguruan tinggi atau standar tambahan mencakup:
1. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan,
 2. Standar Perencanaan dan Pengembangan
 3. Standar Layanan Sistem Informasi
 4. Standar Pengelolaan Keuangan
 5. Standar Visi Misi
 6. Standar Sarana Prasarana Umum.
 7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
 8. Standar Suasana Akademik
 9. Standar Kemahasiswaan
 10. Standar Pengelolaan Alumni
 11. Standar Pengelolaan Kerjasama
 12. Standar Dosen
 13. Standar Tenaga Kependidikan
 14. Standar Sistem Penjaminan Mutu
 15. Standar Layanan Perpustakaan
 16. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
 17. Standar Etika

- e. Standar pada poin c. dan d. di atas digunakan sebagai acuan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang diemban Universitas Katolik Santo Thomas, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan perubahan yang dinamis, standar tersebut di atas akan direvisi secara periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.
- f. Penyusunan Standar SPMI pada struktur semua unit di lingkungan universitas harus mengacu kepada kebijakan mutu universitas. Hal ini harus tercermin dalam rumusan sasaran strategis pada unit kerja.

2. Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar SPMI sebagai berikut:

- a. Universitas Katolik Santo Thomas melaksanakan mutu secara berjenjang sesuai dengan kebijakan SPMI, dan standar SPMI yang telah ditetapkan. Pelaksanaan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- b. Pelaksanaan isi standar SPMI dilaksanakan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan. Khusus untuk pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Universitas Katolik Santo Thomas dijelaskan secara lebih rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Indikator kinerja utama dan tambahan digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari sasaran yang ditetapkan.

3. Evaluasi Standar SPMI

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pelaksanaan standar SPMI bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi pelaksanaan standar SPMI juga ditujukan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi standar.

- a. Prosedur evaluasi dilaksanakan untuk pengukuran ketercapaian isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi merekam temuan berupa penyimpangan, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, pelaksana standar dengan melakukan evaluasi diri, tim evaluasi, dan tim audit mutu internal serta evaluasi lain yang relevan dengan standar yang telah ditetapkan..
- d. Evaluasi diri dilaksanakan minimal satu tahun sekali; AMI dilaksanakan satu semester sekali; Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan per semester.

4. Pengendalian Standar SPMI

- a. Dalam rangka menjamin peningkatan Standar SPMI, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan, dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi internal dan berdasarkan pada pencapaian kinerja.
- b. Pengendalian terhadap peningkatan isi Standar dilaksanakan di tingkat universitas.
- c. SPMI dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, melalui rapat pimpinan atau rapat kerja tahunan. Kegiatan pengendalian isi Standar SPMI pada tingkat universitas dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu.


- d. Pengendalian isi standar pada setiap unit kerja dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal dilakukan melalui rapat-rapat pada unit kerja yang bersangkutan minimal 1 kali setiap semester, yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- e. Umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan dijadikan masukan, bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan cakupan tugas dan kewenangan masing-masing unit.
- f. Hasil monitoring dan evaluasi internal terhadap pencapaian indikator kinerja disampaikan kepada masing-masing unit untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar dalam perbaikan mutu di masa yang akan datang.

5. Peningkatan Standar SPMI

- a. Apabila peningkatan isi standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan Standar SPMI yang baru dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan Universitas Katolik Santo Thomas.
- b. Penjaminan mutu internal di Universitas Katolik Santo Thomas dilakukan secara berkelanjutan (*continous quality improvement*) dengan mempertimbangkan masukan dan umpan balik dari pelaksanaan Standar SPMI untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada unit kerja.
- c. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan peningkatan Standar SPMI digunakan sebagai salah satu masukan untuk perbaikan dan peningkatan Standar SPMI.

IV.4. Kelembagaan

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas. Fungsi dari lembaga ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Penanggungjawab utama dari lembaga penjaminan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas adalah Rektor. Sementara pelaksanaannya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Unika Santo Thomas. Untuk tingkat fakultas dan atau program studi pelaksanaan fungsi penjaminan mutu berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dekan dan atau ketua program studi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala bagian Penjaminan Mutu Akademik dan Penjaminan Mutu Non Akademik, serta Kepala Bagian Audit Mutu Internal bersama pimpinan unit. Untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik di Universitas Katolik Santo Thomas, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu. Pengelolaan Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Katolik Santo Thomas dapat dilihat pada Gambar IV.1



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas

Tugas penjaminan mutu di Unika Santo Thomas pada berbagai tingkatan:

1. Tingkat Universitas

- a. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri dari Pimpinan universitas dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atas dasar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, standar SPMI dan kebijakan akademik yang disetujui oleh senat universitas.
- b. Rektor menetapkan peraturan, pedoman, kaidah-kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
- c. Dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja dilaksanakan oleh LPM.
- d. Struktur organisasi LPM terdiri dari Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Bagian Penjaminan Mutu Akademik, Kepala Bagian Penjaminan Mutu Non Akademik, dan Kepala bagian Audit Mutu Internal serta Tata Usaha.
- e. LPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan **Rektor Nomor** dengan tugas untuk:
 - 1) Merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diimplementasikan di semua unit kerja Universitas Katolik Santo Thomas.
 - 2) Mengembangkan perangkat Sistem Penjaminan Mutu dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 - 3) Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan, konsisten, efisien, efektif dan akuntabel.
 - 4) Menjamin dan mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal semua unit kerja di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
 - 5) Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu.
 - 6) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek:

- a. Sumber daya manusia, administrasi Kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Fasilitas dan pendampingan fakultas, dan program studi dalam mempersiapkan pengajuan akreditasi.
- c. Pembinaan sivitas akademika Unika Santo Thomas menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di semua unit kerja.
- d. Pendampingan, training, workshop, konsultasi, tutorial, dan kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu.
- e. Pengukuran kepuasan *stakeholders*.
- f. Evaluasi Kinerja Fakultas dan Program Studi, Audit Mutu Internal di lingkungan unit kerja pelaksana akademik terkait, secara periodik dan terprogram.
- g. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- h. Pelaporan secara periodik kepada rektor hal-hal yang berkaitan dengan implementasi sistem penjaminan mutu.
- i. Hubungan dengan pihak eksternal dalam hal sistem penjaminan mutu

2. Tingkat Fakultas

- a. Dekan bertanggungjawab atas penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas.
- b. LPM membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, antara lain:
 1. Penyusunan dokumen kebijakan, Peraturan/Pedoman, standar dan manual prosedur/SOP akademik dan non akademik di tingkat fakultas.
 2. Penyusunan laporan evaluasi diri fakultas berdasarkan laporan evaluasi diri program studi dan PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) program studi tiap semester,
 3. Peningkatan mutu fakultas yang berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
- c. Berkaitan dengan audit mutu, LPM melaksanakan tugas dari Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada fakultas dan program studi.
- d. LPM melaporkan hasil audit kepada Rektor dan pimpinan unit kerja yang di audit.
- e. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan.
- f. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

3. Tingkat Program Studi

- a. Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat program studi terdiri atas ketua dan sekretaris program studi.

- b. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi.
- c. LPM membantu ketua program studi dalam peningkatan mutu melalui pendampingan:
 1. Penyusunan dokumen (SOP) yang sesuai dengan standar SPMI di tingkat program studi.
 2. Penyusunan laporan evaluasi diri program studi tiap semester.
 3. Penyiapan Audit Mutu Internal.
 4. peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
 5. Proses akreditasi program studi
- d. Ketua Program studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
 1. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Standar Mutu program studi dan SOP yang telah ditetapkan.
 2. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 3. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 5. Penyempurnaan spesifikasi program studi, standar mutu program studi dan SOP secara berkelanjutan.
 6. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi.
 7. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi.
 8. Program merdeka belajar kampus merdeka

IV.5. Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit penjaminan mutu internal di Universitas Katolik Santo Thomas mulai dari:

- 1) menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir SPMI;
- 2) melaksanakan isi dokumen terutama Standar SPMI;
- 3) mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI;
- 4) meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI.



Gambar IV.2. Siklus PPEPP

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) seperti pada Gambar IV.2. Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, beberapa tahapan lebih terinci dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Katolik Santo Thomas, seperti berikut ini.

a) Sosialisasi SPMI

Tahap awal implementasi sistem penjaminan mutu Universitas Katolik Santo Thomas adalah sosialisasi. Pada tahap ini sangat penting dibangun kesadaran akan budaya mutu tentang arti pentingnya pelaksanaan SPMI di Universitas Katolik Santo Thomas. Kegiatan SPMI, disamping merupakan amanat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permenristekdikti / Permendikbud, juga secara moral Universitas Katolik Santo Thomas harus menjaga dan meningkatkan mutu agar mutu lulusan dapat terjaga, dan memenuhi harapan para *stakeholders*. Sosialisasi dilakukan kepada semua unit kerja melalui berbagai media, antara lain: rapat pimpinan, rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran akan budaya mutu semua pemangku kepentingan di Universitas Katolik Santo Thomas.

b) Bantuan teknis untuk fakultas dan Program Studi

Fakultas dan program studi sebagai ujung tombak dalam implementasi SPMI di Universitas Katolik Santo Thomas, perlu diberi bimbingan dan bantuan teknis (bimtek) dalam hal memahami perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan butir-butir yang ada dalam standar SPMI sehingga akan memudahkan dalam membuat dokumen akademik maupun dokumen mutu.

c) Sosialisasi AMI dan Instrumen Kinerja Program Studi kepada Program Studi dan Auditor

Pelaksanaan sosialisasi AMI dan instrumen kinerja program studi, baik kepada program studi sebagai pihak teraudit maupun auditor yang akan melaksanakan audit. Sosialisasi dilakukan untuk membangun persepsi dan komitmen yang sama antara program studi dan auditor dalam membangun sistem mutu di program studi. LPM menyiapkan sistem, instrumen dan memfasilitasi pelaksanaan SPMI di program studi

d) Pengisian laporan kinerja Fakultas dan Prodi serta LKPS dan LED oleh dekanat dan Ketua Prodi dibantu tim bantuan teknis

Sebelum dilakukan evaluasi, program studi wajib mengisi instrumen kinerja program studi. Pada tahap pengisian, LPM akan mengirimkan Tim Bantuan Teknis untuk membantu program studi dalam pengisian evaluasi kinerja dan pengusulan akreditasi. Materi dan dokumen yang telah diisikan ke instrumen yang akan digunakan oleh auditor sebagai acuan untuk mengevaluasi program studi, dan juga menjadi acuan simulasi atas akreditasi program studi.

e) Pelaksanaan AMI

Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan auditor yang dihunjuk berdasarkan SK Rektor. Salah seorang auditor senior diangkat sebagai *Lead Auditor*. Untuk mengefisienkan waktu audit, perlu dilakukan pembagian tugas diantara tim auditor. Setiap auditor mencermati beberapa standar kemudian ketua auditor akan menggabungkan temuannya. Temuan dibahas terlebih dahulu oleh tim auditor untuk menyamakan persepsi sebelum disampaikan kepada teraudit. Penyamaan persepsi sangat penting agar tidak terjadi perbedaan pendapat

ketika presentasi dihadapan teraudit, terutama dalam hal kategorisasi temuan, seperti KTS-Berat, KTS-Ringan atau OB (observasi) dan substansi temuan.

f) Tindakan koreksi untuk peningkatan mutu


Setiap temuan yang diperoleh oleh tim auditor saat pelaksanaan audit, perlu dilakukan tindakan koreksi. Teraudit sangat diuntungkan dan terbantu dengan adanya audit untuk menemukan ketidaksesuaian.

g) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Apabila temuan yang diperoleh dari pihak *auditee* tidak dapat diselesaikan di tingkat *auditee*, akan dibawa ke tingkat universitas untuk dibahas dalam RTM. Temuan yang ditindaklanjuti oleh universitas biasanya bersifat umum yang mencakup semua unit kerja yang ada di universitas, misalnya: kebijakan tentang ketersediaan dosen atau guru besar, standar *passing grade* untuk penerimaan mahasiswa baru, jumlah penerimaan mahasiswa, dan sebagainya.

IV.6. Struktur Informasi Dokumentasi SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Unika Santo Thomas dilakukan dan didokumentasikan seperti dalam Gambar IV.3. Informasi dokumen struktur penjaminan mutu Universitas Katolik Santo Thomas dikembangkan dan disusun sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu, Universitas Katolik Santo Thomas diharapkan mampu mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Katolik Santo Thomas dan mampu memastikan amanat organisasi tata kerja serta Renstra Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022.



Gambar IV.3. Sistem Penjaminan Mutu Unika Santo Thomas

BAB V

DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Tridarma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. **Universitas Katolik Santo Thomas** yang selanjutnya disebut Unika Santo Thomas adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
6. **Statuta Unika Santo Thomas** adalah peraturan dasar pengelolaan Unika Santo Thomas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unika Santo Thomas
7. **Rektor** adalah pimpinan tertinggi Unika Santo Thomas yang berperan sebagai pembantu Menteri dengan tugas dan kewajibannya..
8. **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
9. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. **Dekan** adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unika Santo Thomas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
11. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unika Santo Thomas.
13. **Warga Akademika** adalah seluruh unsur-unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
14. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unika Santo Thomas.
15. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unika Santo Thomas

16. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
17. **Standar SPMI (SPM-PT)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi.
18. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
22. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
23. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh Institut.
24. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
25. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
27. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28. **Organisasi** adalah kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggungjawab, wewenang dan interelasi.
29. **Struktur organisasi** adalah pengaturan tanggung jawab, hubungan dan wewenang antar orang.
30. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
31. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
32. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
33. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.

34. **Persyaratan** adalah pernyataan dalam dokumen yang menyatakan kriteria yang harus dipenuhi bila pemenuhan terhadap dokumen tersebut dituntut dan tidak boleh ada deviasi.
35. **Derajat/grade** adalah kategori atau peringkat yang diberikan berdasarkan persyaratan mutu yang berbeda bagi produk, proses atau sistem yang memiliki fungsi yang sama.
36. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
37. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
38. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
39. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggung jawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
40. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
41. **Produk** adalah hasil dari sekumpulan kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.
42. **Kepuasan pelanggan** adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.
43. **Pihak berkepentingan** adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja atau keberhasilan organisasi.
44. **Karakteristik** adalah ciri yang membedakan.
45. **Karakteristik mutu** adalah karakteristik inheren dalam produk, proses atau sistem berkaitan dengan suatu persyaratan.
46. **Kapabilitas** adalah kemampuan organisasi, sistem atau proses untuk merealisasikan produk yang akan memenuhi persyaratan produk tersebut.
47. **Kompetensi** adalah kemampuan yang dibuktikan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan.
48. **Manajemen** adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi.
49. **Sistem manajemen** adalah sistem untuk menerapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran.
50. **Manajemen mutu** adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
51. **Sistem manajemen pendidikan** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
52. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
53. **Manual mutu** adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan layanan dan lulusan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
54. **Rencana mutu** adalah dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek produk proses atau kontrak tertentu.

55. **Kebijakan SPMI/Mutu** adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
56. **Standar Mutu Internal / Sasaran mutu** adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dituju berkaitan dengan mutu.
57. **Pimpinan puncak** adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.
58. **Perencanaan mutu** adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan ke penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu.
59. **Pengendalian mutu** adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu.
60. **Perbaikan mutu** adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu.
61. **Perbaikan berkesinambungan** adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
62. **Prasarana** adalah sistem dari fasilitas peralatan dan jasa yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah organisasi.
63. **Lingkungan kerja** adalah kondisi tempat pekerjaan dilakukan.
64. **Prosedur** adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
65. **Ketergantungan** adalah istilah kolektif yang dipakai untuk menguraikan kinerja ketersediaan dan faktor pengaruhnya kinerja keandalan, kinerja mampu rawat dan kinerja dukungan perawatan.
66. **Ketelusuran** adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi suatu yang sedang dipertimbangkan.
67. **Kesesuaian** adalah dipenuhinya suatu persyaratan.
68. **Ketidakesuaian** adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
69. **Koreksi** adalah tindakan menghilangkan ketidak sesuaian yang ditemukan.
70. **Tindakan pencegahan** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
71. **Tindakan korektif** adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
72. **Informasi** adalah data yang ada artinya.
73. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya.
74. **Spesifikasi** adalah dokumen yang memenuhi persyaratan.
75. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan.
76. **Bukti obyektif** adalah data pendukung keberadaan atau kebenaran.
77. **BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi)** adalah badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kemenristekdikti RI dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
78. **LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)** adalah lembaga yang dibentuk pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.
79. **Merdeka Belajar Kampus Merdeka** adalah merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

BAB VI

DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI Universitas Katolik Santo Thomas yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI Universitas Katolik Santo Thomas juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI Unika Santo Thomas untuk akademik.

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

D. Standar Perguruan Tinggi atau Standar Tambahan

1. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan,
2. Standar Perencanaan dan Pengembangan
3. Standar Layanan Sistem Informasi
4. Standar Pengelolaan Keuangan
5. Standar Visi Misi
6. Standar Sarana Prasarana Umum.
7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Standar Suasana Akademik
9. Standar Kemahasiswaan

10. Standar Pengelolaan Alumni
11. Standar Pengelolaan Kerjasama
12. Standar Dosen
13. Standar Tenaga Kependidikan
14. Standar Sistem Penjaminan Mutu
15. Standar Layanan Perpustakaan
16. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
17. Standar Etika

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 Kriteria Badan Akreditasi Perguruan Tinggi yang terdiri dari:

- Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi*
- Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama*
- Kriteria 3 : Mahasiswa*
- Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia*
- Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana*
- Kriteria 6 : Pendidikan*
- Kriteria 7 : Penelitian*
- Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat*
- Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma*

REFERENSI

1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016
6. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Santo Thomas
8. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**